



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 188-401.013/ 9 /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKSI HAK ASASI MANUSIA
KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, perlu membentuk Tim Pelaksana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Aksi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kota Madiun;
- menyusun pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kota Madiun;
- melakukan koordinasi dan verifikasi dokumen pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kota Madiun;
- menyampaikan laporan Aksi Hak Asasi Manusia Kota Madiun sesuai tahapan yang ditentukan;
- melakukan evaluasi terhadap capaian hasil penilaian pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kota Madiun; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Madiun yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Tim Pelaksana dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.013/ 9 /2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA AKSI HAK ASASI MANUSIA
KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Pengarah	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VI	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah b. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah c. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Kepala Dinas Pendidikan e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana f. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
VII	Sekretariat	
	a. Koordinator	Subkoordinator Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	b. Anggota	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.